



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.930, 2011

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.
Tata Naskah Dinas. Pedoman. Perubahan.

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA
NASKAH DINAS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, terutama di bidang administrasi dan ketatausahaan, dipandang perlu menyempurnakan Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
4. Undang-Undang Nomor Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
8. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2009;
10. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;

13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Memperhatikan: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Lampiran Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Badan Koordinasi Penanaman Modal diubah sebagaimana Lampiran yang tercantum dalam Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2011
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
REPUBLIK INDONESIA,

GITA IRAWAN WIRJAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketatalaksanaan kantor merupakan pengaturan tata cara melaksanakan tugas dan fungsi dalam berbagai lingkup kegiatan kedinasan di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan kedinasan adalah administrasi umum. Ruang lingkup administrasi umum meliputi tata naskah dinas (tata surat, distribusi, formulir, dan media), kearsipan, dan tata ruang perkantoran. Tata naskah dinas sebagai salah satu unsur administrasi umum, yang meliputi pengaturan tentang jenis dan penyusunan naskah dinas, penggunaan lambang negara, logo dan cap dinas (stempel), penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tata surat, surat perubahan, surat pencabutan, surat pembatalan, surat ralat, dan produk hukum lainnya. Seiring dengan diterbitkannya Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas, Pedoman Tata Naskah Dinas, yang ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Peraturan Kepala Badan Koodinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas BKPM perlu disempurnakan .

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Pedoman Tata Naskah Dinas dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan pengelolaan tata naskah dinas di setiap unit kerja.

b. Tujuan

Pedoman Tata Naskah Dinas bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tertulis yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan kedinasan.

C. Sasaran

Sasaran penetapan Pedoman Umum Tata Naskah Dinas adalah

- a. tercapainya kesamaan pengertian dan penafsiran penyelenggaraan tata naskah dinas di kantor Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi secara umum;
- c. lancarnya komunikasi tulis kedinasan serta kemudahan dalam pengendalian;